

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung-
Bojong, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004,-----
Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten -----
Bogor.-----

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3201034708710004.-----

4. Tuan **ZULFITRA HARDIANTO PALWAMIEN**, lahir di -----

Bogor pada tanggal sebelas Januari seribu sembilan
ratus sembilan puluh lima (11-01-1995), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung
Bojong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa
Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.----

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
3201031101951001. -----

5. Tuan **MULKI**, lahir di Bogor pada tanggal dua belas -

Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam -
(12-01-1996), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Kampung Hambalang, Rukun -----
Tetangga 008 Rukun Warga 003, Desa Hambalang, -----
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. -----

- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3201031201960003. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris . -----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -
dengan ini menerangkan terlebih dahulu ; -----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ----
berupa yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan -
yang akan didirikan dengan akta ini, dan ; -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari -
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar ---
sebagai berikut : -----

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00013/DPMTSP/2017

TENTANG**IZIN PENDIRIAN****TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM AZRAZHRA
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR****BUPATI BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ISLAM AZRAZHRA yang berlokasi di Jl. Industri Kp. Bojong Mangga RT.001 RW.004 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ISLAM AZRAZHRA yang berlokasi di Jl. Industri Kp. Bojong Mangga RT.001 RW.004 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);



19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002410.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN AZRAZHRA, tanggal 17 Februari 2015;
 2. Rekomendasi Camat Citeureup Nomor : 420/002-Kesra, tanggal 28 Maret 2016;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Nomor : 023, tanggal 11 April 2016;
 4. Surat Keterangan Domisili Yayasan Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Nomor : 474.4/01/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;
 5. Rekomendasi UPT Pendidikan III Kecamatan Citeureup Nomor : 824/068-PLS, tanggal 21 Maret 2016;
 6. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di Lingkungan UPT Kurikulum III TK/SD Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tanggal 14 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AZRAZAHRA ✓

Alamat : Jl. Industri Kp. Bojong Mangga RT.001 RW.004 Desa
Tarikolot Kecamatan Citeureup Jakarta Pusat.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :

Nama PAUD : TK ISLAM AZRAZAHRA

Alamat : Jl. Industri Kp. Bojong Mangga RT.001 RW.004 Desa
Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. ✓

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 24 Juli 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Citeureup;
8. Kepala Desa Tarikolot;
9. Kepala UPT Pendidikan III Kecamatan Citeureup.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002410.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AZRAZAHRA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU ISMADI, S.H.,M.H. sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 13 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZRAZAHRA tanggal 13 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021332100894 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AZRAZAHRA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AZRAZAHRA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 13 February 2015 yang dibuat oleh Notaris WAHYU ISMADI, S.H.,M.H. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 17 Februari 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002410.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 17 Februari 2015

SURAT KETERANGAN TANAH PRIBADI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Pujiadi Apri Palwamien

Alamat : Kp.Bojong Rt 001 Rw 004 Ds. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor

Status : Pemilik Tanah

Dengan ini menerangkan bahwa saya mempunyai sebidang tanah darat seluas +- 500m2 yang terletak di Kp.Bojong Rt 001 Rw 004 Ds. Tarikolot Kec.Citeureup Kab. Bogor memberikan ijin untuk di pergunakan kepentingan pendidikan

Demikian surat keterangan ini saya buat yang sebenar-benarnya dalam keadaan sehat walafiat dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 April 2016



(H.Pujiadi Apri Palwamien)



**KANTOR NOTARIS & P.P.A.T.
WAHYU ISMADI, S.H., M.H.**

Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 45
Cibinong, Kabupaten Bogor 16915

Telp. (021) 87904730, 8754619, Fax. (021) 87915711, 87900426

E-mail : wahyuismadi_nts@hotmail.com, wahyuismadi_nts@yahoo.com

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AZRAZAHRA

Berkedudukan di Kabupaten Bogor.

TANGGAL :

13 Pebruari 2015

NOMOR

27 -

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AZRAZAHRA

Nomor : 27.-

WAHYU ISMADI, S.H., M.H.
Notaris Kabupaten Bogor

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas Pebruari dua ---
ribu lima belas (13-02-2015). -----
Jam 11.50 WIB (sebelas lewat lima puluh menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya, **WAHYU ISMADI, Sarjana Hukum, ---**
Magister Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Haji **PUJIADI APRI PALWAMIEN**, lahir di -----
Cilacap pada tanggal empat September seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu (04-09-1971), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung-
Bojong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, ----
Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten ----
Bogor. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3201030409710004. -----
2. Tuan **ABDUL GANI**, lahir di Bogor pada tanggal -----
sembilan Januari seribu sembilan ratus delapan puluh
dua (09-01-1982), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sireum ----
Kilang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, ----
Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten ----
Bogor. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3201030901820002. -----
3. Nyonya **Hajjah IDA NINGSIH**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu (07-08-1971), Warga Negara -----

